



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3212/Sek-Kab/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan, sebagai tugas dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan yang tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;
- b. bahwa untuk menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen

Perubahan . . .

Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ttrgas, Fungsi, Susunal Organisasi dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihal Umum Provinsi dan Sehetariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Memutuskan . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2021.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2021.
- KETIGA : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
 2. melakukan sosialisasi;
 3. melakukan koordinasi perubahan;
 4. melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan;
 5. menyusun Laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
 6. melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat;

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan; dan
 3. melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,
ttd
M U H T A R O M

Salinan sesuai dengan
aslinya



SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubbag Hukum,



LATIEF MUHTAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3212/Sek-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Muhtarom	Sekretaris	Ketua
2.	Rokenda, S.IP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bag. Program dan Data
3.	Maryono	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
4.	Ade Ahmad S., A.Md	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
6.	Zaenal A. Gofur, SH	Kasubbag Umum	Koordinator Perubahan di Bag. Keuangan, Umum, Logistik dan SDM
7.	Wiky Heryatno, SE	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
8.	Moch. Yasin Subekti	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
9.	Trie Indah Farianti	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
10.	Rachmat Sutrisno	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
11.	Latief Muhtar, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Bag. Hukum
12.	Taryono, SH	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
13.	Dimas P. Y., SH., LLM	Kasubbag Teknis Hupmas	Koordinator Perubahan di Bag. Teknis Hupmas
14.	Hj. Siti Fathwati, S.IP	Jabt. Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Indramayu
 pada tanggal 18 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAMAYU,
 ttd
 MUHTAROM

Salinan sesuai dengan
 aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAMAYU
 Kasubbag Hukum,

 LATIEF MUHTAR



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3212/Sek-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wiky Heryatno, SE	Jabatan Fungsional Umum	Sekretaris Tim
2.	Taryono, SH	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
3.	Hj. Siti Fathwati, S.IP	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
4.	Trie Indah F., S.IP	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
5.	Ade Ahmad S., A.Md	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
6.	Moch. Yasin Subekti	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
7.	Maryono	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
8.	Rachmat Sutrisno	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
9.	Prabowo Rifqi N. SH	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
10.	Faiz Firzatullah S.IP	Jabatan Fungsional Umum	Anggota

Salinan sesuai dengan
aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU
Kasubbag Hukum,

LATIEF MUHTAR

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,
ttd
MUHTAROM